

Tak Perlu Lagi Dituangkan Dalam NPHD Bantuan Anggaran untuk Parpol



<https://gopos.id/tak-perlu-lagi-dituangkan-dalam-nphd-bantuan-anggaran-untuk-parpol/>

GOPOS.ID - Dari perspektif keuangan, bantuan keuangan untuk partai politik adalah salah satu hibah yang tidak perlu dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dapat diberikan secara terus-menerus sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Hal ini disampaikan oleh Roy John Salamony dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada sosialisasi Permendagri nomor 78 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendagri nomor 36 tahun 2018. Tentang Tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Sosialisasi ini berlangsung di Hotel Adhiwangsa Laweyan, Kota Surakarta Jawa Tengah, Jumat (5/3/2021). Roy John Salamony yang memaparkan materi yang bertema Penganggaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ini juga menjelaskan tujuan pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah menjadikan partai politik sebagai salah satu lembaga yang mendorong pendidikan politik, menurutnya ini merupakan langkah cerdas.

Partai politik tidak perlu menunggu masa kampanye namun melalui anggaran bantuan keuangan mereka ini diberi kesempatan untuk lebih mendekat kepada masyarakat. bantuan keuangan dapat dilakukan semua terus-menerus.

Pemateri lain dalam kegiatan ini, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK yang mengusung transparansi dan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik menyebut audit laporan pertanggungjawaban sudah dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hasil audit ini disampaikan kepada partai politik paling lambat 1 bulan setelah diaudit. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini juga diserahkan kepada Gubernur. Peserta kegiatan ini berasal dari Badan Kesbangpol, Badan Keuangan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) provinsi seluruh Indonesia. (rls/adm-01/gopos).

Sumber Berita :

GOPOS.ID, Tak Perlu lagi dituangkan dalam NPHD Bantuan Anggaran untuk Parpol.

<https://gopos.id/tak-perlu-lagi-dituangkan-dalam-nphd-bantuan-anggaran-untuk-parpol/>

(diakses pada 5 Maret 2021)

Catatan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 36 tahun 2018 tentang Tata cara perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik :
 - a. pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa persetujuan Menteri terhadap kenaikan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan Partai Politik di tingkat provinsi;
 - b. pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa persetujuan gubernur terhadap kenaikan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan Partai Politik ditingkat kabupaten/kota;
 - c. pasal 9 persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diberikan berdasarkan penilaian dengan kriteria meliputi:
 - a) kondisi kemampuan keuangan daerah; dan
 - b) nilai persuara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.
 - d. pasal 29 ayat (1) mengatur bahwa kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), berkaitan dengan:
 - a) administrasi umum;
 - b) berlangganan daya dan jasa;
 - c) pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d) pemeliharaan peralatan kantor.
 - e. pasal 29 ayat (2) kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a) keperluan alat tulis kantor;

- b) rapat internal sekretariat;
 - c) perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik;
 - d) transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e) pengadaan barang inventaris berupa furniture, komputer, atau mesin fotokopi;
 - f) sewa kantor;
 - g) honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan
 - h) dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik.
- f. pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- a) rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf f, Pasal 15 ayat (3) huruf e, dan Pasal 16 ayat (3) huruf e;
 - b) surat pernyataan ketua umum Partai Politik atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf h, Pasal 15 ayat (3) huruf g, dan Pasal 16 ayat (3) huruf g;
 - c) berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
 - d) berita acara serah terima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (4);
 - e) rekapitulasi realisasi penerimaan, belanja bantuan keuangan partai politik, dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).